

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai tradisi *bangun nikah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Lemahbang kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan:

1. Tradisi *bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan seperti pernikahan pada umumnya memiliki syarat dan rukun pernikahan bagi pasangan suami isteri yang melakukan *bangun nikah* yaitu seperti adanya kedua mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Hanya saja pelaksanaan *bangun nikah* ini tidak dicatat dan hanya disaksikan oleh kerabat dekat saja atau hanya beberapa orang saja paling banyak 10 orang sebagai saksi. Biasanya yang menikahkan adalah ustad, kiai atau modin desa tersebut. Setelah itu prosesnya sama dengan pernikahan pada umumnya diawali dengan syahadat yang kemudian diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh orang yang menikahkan mereka untuk mendoakan agar pernikahan mereka lebih baik lagi dan diberkahi oleh Allah. Dan tradisi *bangun nikah* ini dilakukan oleh banyak pasangan suam isteri yang keadaan rumah tangganya tidak harmonis.
2. Tinjauan *maṣlahah* terhadap pelaksanaan *bangun nikah* di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan bahwa tradisi *bangun nikah* sebagaimana yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat

desa Lemahbang. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip *maṣlahah*, bahwa segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bisa dikatakan sebagai *maṣlahah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *bangun nikah* sah-sah saja artinya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan bagi yang melakukannya. Dengan demikian, penetapan hukum Syari'at bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan yaitu misalkan dalam bangun nikah yaitu menghindari perceraian. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.”

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah termasuk dalam tingkatan *maṣlahah taḥsiniah*, karena mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan *bangun nikah*.

B. Saran

Pada pelaksanaan *bangun nikah* ini seharusnya ada pemahaman terlebih dahulu yang diberikan kepada masyarakat atau sosialisasi khususnya pada masyarakat *awam* yang tidak mengetahui tentang *bangun nikah* bagaimana seharusnya pelaksanaan *bangun nikah* yang sesuai dengan hukum Islam serta hikmah dilaksanakan *bangun nikah* tersebut sebelum orang tersebut

melakukannya agar terhindar dari kesalahan yang nantinya akan menjadi penyelewengan terhadap hukum Islam itu sendiri.